



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 204 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN WILAYAH BINAAN SEBAGAI PELAKSANAAN PENINGKATAN
KUALITAS KELUARGA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022, 2023 DAN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Program Peningkatan Kualitas Keluarga pada kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Kota Banjarmasin, merupakan sarana pendukung untuk percepatan pembangunan masyarakat di kelurahan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin bersama seluruh komponen masyarakat dengan sasaran meliputi seluruh sendi kehidupan masyarakat melalui aspek kegiatan pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Keluarga dengan kualitas ketahanan keluarga adalah kondisi kualitas keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta kemampuan fisik & materi guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir bathin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kelurahan Wilayah Binaan sebagai Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga Kota Banjarmasin Tahun 2022, 2023, 2024 ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Nomor Darurat 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berkas Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berkas Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peningkatan Kualitas Keluarga
17. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Kelurahan Wilayah Binaan sebagai Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga Kota Banjarmasin Tahun 2022, 2023, 2024 pada Program Peningkatan Kualitas Keluarga kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 Cq. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin pada Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 204 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN KELURAHAN WILAYAH BINAAN
SEBAGAI PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS
KELUARGA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022, 2023
DAN 2024

SUSUNAN PENETAPAN KELURAHAN WILAYAH BINAAN SEBAGAI PELAKSANAAN
PENINGKATAN
KUALITAS KELUARGA DAERAH KOTA BANJARMASIN

No	KECAMATAN	KELURAHAN		
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	2	3	4	5
1	BANJARMASIN TENGAH	SUNGAI BARU	-	-
2	BANJARMASIN TIMUR	-	SUNGAI BILU	-
3	BANJARMASIN SELATAN	-	-	TANJUNG PAGAR

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA